



## TINJAUAN UMUM DAN KHUSUS SERTA IMPLEMENTASINYA PADA AL-QUR'AN DAN HADIS

<sup>1</sup>Rahma Putri Nadila <sup>2</sup>Aulia Sulistyowati <sup>3</sup>Gustiya Sunarti

<sup>1</sup>Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

E-mail: rahmaputrinadilauty@gmail.com anliasulistiwati3@gmail.com [sunartigustiya@gmail.com](mailto:sunartigustiya@gmail.com)

Diserahkan tanggal 15 September 2025 | Diterima tanggal 21 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 28 November 2025

### Abstract

*This study aims to analyze the concepts of general ('amm) and specific (khash) terms in the Qur'an and hadith and their implications for understanding Islamic law. The focus of the study is on how these two categories influence the derivation of law and the application of Sharia values, both universal and contextual. The research method used is qualitative with a library research approach. Data were obtained from primary sources in the form of verses from the Qur'an and hadiths of the Prophet, as well as secondary literature in the form of tafsir, hadith, and relevant scientific works. The results of the study show that general terms function as universal principles, such as QS. Al-Hujurat [49]:13 on human brotherhood, while specific terms provide details on certain laws, such as QS. An-Nisa [4]:11 on inheritance. Hadith also contains similar patterns, for example, hadith on intention (general) and the prohibition of khamar (specific). In conclusion, a proportional understanding of general and specific wording maintains a balance between textual and contextual dimensions, so that Islamic law remains applicable and moderate. Translated with DeepL.com (free version)*

**Key Words:** *The Qur'an, Hadith, 'Amm, Khash, Ushul Fiqh, Islamic Law*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep lafaz umum ('amm) dan khusus (khash) dalam Al-Qur'an dan hadis serta implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana kedua kategori tersebut mempengaruhi istinbath hukum dan penerapan nilai-nilai syariat, baik yang bersifat universal maupun kontekstual. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi, serta literatur sekunder berupa kitab tafsir, hadis, dan karya ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz umum berfungsi sebagai prinsip universal, seperti QS. Al-Hujurat [49]:13 tentang persaudaraan manusia, sementara lafaz khusus memberikan rincian hukum tertentu, seperti QS. An-Nisa [4]:11 tentang warisan. Hadis pun memuat pola serupa, misalnya hadis tentang niat (umum) dan larangan khamar (khusus). Kesimpulannya, pemahaman proporsional terhadap lafaz umum dan khusus menjaga keseimbangan antara dimensi tekstual dan kontekstual, sehingga hukum Islam tetap aplikatif dan moderat.

**Kata Kunci :** *Al-Qur'an, Hadis, 'Amm, Khash, Ushul Fiqh, Hukum Islam*

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama ajaran Islam mengandung pesan yang bersifat universal maupun khusus. Nilai-nilai universal mencakup ajaran etika, keadilan, dan kemanusiaan, sedangkan nilai khusus tampak dalam aturan yang berkaitan dengan konteks sosial-budaya umat

Islam pada abad ke-7. Pemahaman yang proporsional atas dua dimensi ini menjadi penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan ajaran Islam, baik dalam praktik ibadah maupun hukum sosial. Beberapa penelitian terdahulu hanya menekankan tafsir normatif tanpa membedakan antara aspek universal dan khusus. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis ayat dan hadis secara komprehensif melalui kategori umum-khusus serta implikasinya dalam kehidupan umat Islam.

Tidak dipungkiri bahwa ada lafaz umum dan khusus dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Adanya lafaz-lafaz umum dan khusus dalam nuṣūṣ al-Qur'ān dan al-Ḥadis sehingga mempengaruhi ijtihād para ulama dalam mengeluarkan hukum suatu permasalahan. Namun perbedaan ijtihad mereka berlandaskan dalil, meskipun ada pendapat yang lebih kuat (rajih) dari sekian pendapat yang ada.

Lafaz-lafaz umum tersebut apakah semuanya harus ditakhṣīṣ (dikhususkan) dengan lafaz-lafaz khusus atau bisa saja lafaz umum diamalkan dengan keumuman lafaz tersebut selama tidak terjadi kontradiksi, kecuali jika terjadi kontradiksi antara lafaz umum dan khusus secara zahirnya, maka tentu lafaz umum di-takhsis dengan lafaz khusus, sebagaimana perkataan yang ṣ kuat dari kalangan para ulama.

Perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama di dalam meng-istinbat hukum suatu persoalan, diantara faktor ṣ penyebabnya adalah perbedaan di dalam menyikapi lafaz umum dan khusus baik di dalam naṣ al-Qur'an atau al-Ḥadis. Apakah lafaz khusus yang ada di naṣ hadīṣ dapat mentakhsis lafaz naṣ al-Qur'an, sedangkan ayat adalah lafaz yang qat'si meskipun dalalah-nya ada yang qat'I dan ada juga yang ḡanni. Dengan ini, maka lafaz umum dan khaṣ memberikan pengaruh yang signifikan dalam menyimpulkan sebuah hukum.

Salah satu unsur penting yang digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji Alqur'an adalah Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum-hukum syari'at yang bersifat amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang rinci. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh akan diketahui nash-nash syara' dan hukum-hukum yang ditunjukkannya. Ada banyak qaidah-qaidah yang dipakai dalam mempelajari ataupun mengetahui nash-nash dalam al-quran, maka tanpa qaidah-qaidah tersebut seseorang tidak akan bisa menetapkan atau mengistinbatkan suatu hukum yang terdapat didalamnya.

Lebih jauh, pemahaman tentang umum dan khusus tidak hanya terbatas pada aspek hukum (fiqh), tetapi juga etika dan pendidikan Islam. Dalam pendidikan, misalnya, ayat-ayat umum tentang menuntut ilmu dapat dipraktikkan dalam konteks zaman modern melalui berbagai bidang ilmu. Sementara itu, Hadis-hadis khusus dapat menjadi pedoman operasional bagi perilaku individu. Integrasi keduanya melahirkan pola pendidikan yang seimbang antara nilai universal dan aturan praktis

Kajian "Tinjauan Umum dan Khusus serta Implementasinya pada Al-Qur'an dan Hadis" menjadi sangat penting, baik dari sisi teoretis maupun praktis. Secara teoretis, kajian ini memperkaya metodologi tafsir dan ushul fikih. Secara praktis, ia memberi arah bagaimana umat Islam mengimplementasikan ajaran Al-Qur'an dan Hadis secara proporsional. Melalui penelitian akademik, diskursus ini bisa mempertemukan antara warisan keilmuan klasik dengan tantangan kontemporer, sehingga menghasilkan pemahaman agama yang moderat dan aplikatif.

Pada pembahasan ini, penulis ingin menjelaskan persoalan di atas dengan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi tinjauan umum dan khusus dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi?

2. Apa saja temuan ayat dan hadis yang bersifat khusus an umum

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) Metode ini digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam terhadap isi Al-Qur'an dan Hadis, yang bersifat teks dan naratif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, konteks, dan interpretasi dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara mendalam.

Karena sumber utama penelitian adalah teks-teks Al-Qur'an dan Hadis serta literatur pendukung seperti tafsir, kitab hadis, dan karya ilmiah terkait, maka studi pustaka menjadi metode utama. Peneliti mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai referensi yang relevan untuk mendapatkan gambaran umum dan khusus tentang topik yang dibahas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definis Umum dan Khusus**

Amm dalam bahasa arab berarti: Peliputan sesuatu terhadap sesuatu yang berbilang, baik sesuatu ini merupakan lafal atau lainnya. Adapun Amm menurut istilah ulama ushul fiqh ialah: Suatu lafal yang menunjuk kepada banyak satuan yang tidak terbatas, yang dalalahnya menghabiskan dan meliputi seluruh satu-satuannya itu. Baik dalalah itu berdasarkan lafal dan maknanya seperti bentuk jamak, mislanya; ka al-rijal merupakan lafal yang umum, karena menunjuk kepada seluruh laki-laki tanpa yang tersisa, sesuai dengan kelayakan arti yang diciptakan untuknya, maupun berdasarkan maknanya saja, seperti kata; al-qawn, dan al-jinn

Adapun yang dimaksudkan, "tidak terbata" ialah bahwa pada lafal itu tidak terdapat sesuatu yang menunjukkan pembatasan jumlahnya, meskipun dalam kenyataannya, satuan-satuannya terbatas, seperti kata al samawat (langit) yang jumlahnya terbatas. Seperti disimpulkan Muhammad Adib Saleh, lafal umum ialah lafal yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafal itu sendiri tanpa dibatasi sengan jumlah tertentu.

Khash merupakan lawan kata dari 'amm, yakni lafaz yang diungkapkan untuk menunjukkan satuan maknawi tertentu. Kata Khash berasal dari kata khashsha yang berarti mengkhususkan dan menentukan. Khash berarti sesuatu yang khusus dan tertentu peruntukannya. Dalam bahasa Indonesia, kata ini telah masuk dalam bahasa yang diserap misal khas Jawa, tarian khas Bali, dan lain sebagainya. Demikian pula kata khusus.

Menurut Abdul Wahab Khallaf Lafaz Khash ialah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan satu satuan tertentu; berupa orang, seperti Muhammad atau satu jenis, seperti laki-laki, atau beberapa satuan yang bermacam-macam dan terbatas, seperti tigabelas, seratus, kaum, golongan, jama'ah, kelompok, dan lafal lain yang menunjukkan jumlah satuan atau tidak menunjukkan cakupan kepada seluruh satuannya.

### **Contoh Ayat dan Hadis Yang Menunjukkan Umum dan Khusus**

Diantara faidah menguasai bahasa arab adalah memahami sebuah kata yang bermakna

umum, sebuah contoh misalnya hadits:

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

“Apa-apa yang aku larang jauhilah dan apa-apa yang aku perintahkan lakukanlah semampu kamu”. (HR Muslim).

Kata “maa ”yang artinya apa mempunyai makna umum, maka semua yang diperintahkan oleh beliau hendaknya kita lakukan baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunnah, karena sesuatu yang sunnah termasuk perkara yang diperintahkan oleh syari’at yang mulia ini. Demikian pula semua yang dilarang hendaknya kita tinggalkan baik yang hukumnya haram maupun makruh. Diantara kata yang menunjukkan kepada makna umum juga adalah kata “كل ” yang artinya setiap atau semua, contohnya hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam:

وَإِيَّاكُمْ وَمُخَدَّنَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُخَدَّنَةٍ بَدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“Dan jauhilah perkara yang diada-adakan, karena setiap bid’ah itu sesat dan setiap kesesatan di dalam api Neraka”. (HR Ahmad)

Kewajiban kita adalah mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh keumuman makna dan tidak boleh menghususkan kecuali dengan dalil.

Imam Asy Syafi’I rahimahullah berkata: “Semua perkataan yang umum dalam sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dibawa kepada keumumannya sampai diketahui hadits yang shahih dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa yang diinginkan darinya adalah sebagian makna tanpa yang lainnya”

Berkata Az Zarkasyi: “Yang wajib adalah mengamalkan yang umum sampai ia mendapatkan dalil yang menghususkan karena pada asalnya yang menghususkan itu tidak ada, dan juga dugaan adanya pengkhususan adalah dugaan yang masih lemah, sedangkan lahiriah makna yang umum adalah dugaan yang kuat, sedangkan mengamalkan yang kuat adalah wajib berdasarkan ijma”.

Ash Shon’ani mengomentari: “Inilah pendapat yang kami pilih dan amalkan, kami memandang inilah yang haq, karena telah diketahui bahwa para shahabat selalu berdalil dengan dalil yang umum tanpa harus mencari dalil yang mengkhususkannya dalam banyak kejadian”.

Oleh karena itu para shahabat memahami hadits di atas sesuai dengan keumumannya yaitu bahwa semua bid’ah itu sesat.

Salah satu ayat yang bersifat khusus ialah:

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-A’raf ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا

“Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia.”

Lafazh “Zaid ”dalam ayat di atas merupakan lafazh Khash. Beliau adalah Zaid bin Haritsah radhiyallahu ‘anhu. Yang dahulu merupakan anak angkat Rasulullah Saw. Sebelum adopsi anak itu dilarang dan dibatalkan.

#### Macam-macam ‘Amm

##### a. ‘Amm Ghairu Makhshush (‘Amm yang benar-benar ‘Amm)

‘Amm yang pertama ini adalah ‘Amm Ghairu Makhshush. Maksudnya: ‘Amm yang benar-benar. Tidak ada pengecualian sama sekali. Dengan kata lain: lafazh ‘amm yang maksudnya memang ‘amm. Di mana tidak terbuka kemungkinan adanya takhsish.

العام غير المخصوص: هو الذي لم يُستثنَ منه شيء

"Amm Ghairu Makhshush artinya: ‘Amm yang tidak ada pengecualian sama sekali."

Atau:

عامٌ يُراد به قطعاً العموم، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه

"Amm yang bermakna ‘amm. artinya: lafazh ‘amm yang tidak membuka kemungkinan adanya takhsish."

Contoh ‘Amm Ghairu Makhshush (1)

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Anfal ayat 75:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Lafazh kullu syai’ (segala sesuatu) dalam ayat di atas bermakna sungguh-sungguh segala sesuatu. Tanpa kecuali. Tidak ada yang tidak Allah ketahui.

Contoh ‘Amm Ghairu Makhshush (2):

Allah berfirman dalam QS. Surat Hud ayat 16:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

“Dan tidak ada satu pun makhluk yang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya.”

Daabbah atau makhluk melata yang dimaksud dalam ayat di atas mencakup seluruh makhluk hidup. Tidak ada pengecualian sama sekali.

Contoh ‘Amm Ghairu Makhshush (3):

Dan dalam QS. al-Anbiya’ ayat 30:

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

“Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup.”

Artinya: mencakup seluruh makhluk hidup, tanpa ada pengecualian. Jadi lafazhnya ‘amm, dan maknanya juga ‘amm.

## b. ‘Amm Makhshush

Jenis ‘Amm yang kedua ini adalah ‘Amm yang ada pengecualian pada sebagiannya.

العام المخصوص هو الذي استثنيت منه بعض أفراده

“Amm Makhshush yaitu: ‘amm yang ada pengecualian pada sebagiannya.”

Dengan kata lain, ‘amm makhshush adalah lafazah ‘amm yang tidak disertai qarinah yang menunjukkan makna khash, namun juga tidak ada qarinah yang menafikan makna ‘amm.

عامٌ مخصوص، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة تنفي احتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالة على العموم

"Amm yang bermakna khash adalah lafazah ‘amm yang tidak disertai qarinah yang menunjukkan makna khash, namun juga tidak ada qarinah yang menafikan makna ‘amm.”

Kebanyak ayat dan hadits itu masuk dalam ‘amm jenis yang ketiga ini. Di mana lafazhnya bersifat ‘amm secara mutlak. Tidak ada qarinah sama sekali. Baik qarinah yang bersifat akal atau budaya (‘urf) yang bisa menentukan, apakah maksud lafazah itu tetap ‘amm atau menjadi khash.

Lafazh yang seperti ini maka tetap dimaknai sebagai ‘amm. Sampai terbukti adanya dalil yang menunjukkannya berubah kepada khash.

Contoh ‘Amm Makhshush (1):

Allah Swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu tiga kali quru’.”

Wanita manapun yang ditalak oleh suaminya. Hendaknya dia menunggu masa iddah selama tiga kali quru’.

1. Wanita yang ditalak itu ternyata ada bermacam-macam, misalnya:
2. Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil
3. Ditalak dalam keadaan tidak hamil
4. Ditalak dalam kondisi menopause
5. Wanita ditalak dalam keadaan belum pernah digauli

Apakah masa iddah untuk semua wanita itu sama saja, atau ada yang memperoleh pengecualian.

Nah untuk memberikan pengecualian terhadap sebagian kelompok wanita di atas, maka diperlukan dalil yang secara khusus mengaturnya.

Misalnya wanita yang ditalak dalam kondisi hamil. Maka memperoleh pengecualian karena adanya ayat yang secara khusus mengatur masa iddah wanita yang sedang hamil.

Contoh ‘Amm Makhshush (2)

Rasulullah Saw. bersabda:

كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي

“Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan.”

Makna semua umatku dalam kalimat di atas tidak sungguh-sungguh semua umat Nabi Muhammad Saw. Namun terbatas pada yang taat pada beliau. Yang tidak taat, maka masuk neraka.

### c. ‘Amm Makhshush Muthlaq (‘Amm yang bermakna khash secara pasti)

Amm Makhshush Muthlaq artinya: lafazhnya ‘amm namun maknanya khash secara pasti (mutlak).

العام المراد به الخصوص، هو العام في لفظه الخاص في معناه

“Amm Makhshush Muthlaq yaitu: ‘amm pada lafazhnya, namun khash pada maknanya.”

Jadi lafazhnya ‘amm, namun maksudnya khash, karena adanya qarinah.

عام يُراد به قطعاً الخصوص، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وتبين أن المراد منه بعض أفراده

"Amm yang maknanya khash secara pasti, yaitu: ‘amm yang disertai qarinah yang menafikan sifat ‘amm-nya. Sehingga maknanya berubah menjadi khash."

Contoh ‘Amm Makhshush Muthlaq (1):

Ali ‘Imram ayat 97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.”

Lafazh an-naas itu memang bersifat ‘amm. Namun yang dimaksud manusia di sini tidak termasuk anak-anak dan orang-orang yang kehilangan akalunya, alias orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

Jadi anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa itu termasuk manusia. Namun tidak dimaksud dalam ayat di atas. Dan untuk mengecualikan anak-anak dan ODGJ dalam ayat itu tidak diperlukan dalil yang bersifat khusus menerangkan pengecualian anak-anak dan ODGJ dalam bidang haji. Namun cukup hadits yang menerangkan bahwa anak-anak dan ODGJ bukan termasuk mukallaf.

Contoh ‘Amm Makhshus Muthlaq (2):

Allah Swt. berfirman dalam QS. Ali ‘Imran 173:

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا

(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul-Nya) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah keimanan mereka.”

Lafazah an-naas (orang-orang) pada ayat di atas merupakan lafazh ‘amm. Namun maknanya adalah makhshus secara mutlak, bahkan hanya satu orang, yaitu: Nu’aim bin Mas’ud ats-Tsaqafi. Karena dialah yang mengucapkan kalimat itu kepada orang-orang yang beriman.

### Ciri-Ciri Lafaz Umum dan Khusus

#### 1. Lafaz ‘Amm (عام)

Ciri-cirinya:

1. Mencakup banyak individu sekaligus tanpa batasan tertentu.

Contoh: kata الناس (manusia), المؤمنون (orang-orang beriman), الطيور (burung-burung).

2. Biasanya menggunakan lafaz jamak atau kata kolektif yang meliputi semua anggota.

3. Tidak menunjuk pada individu tertentu, tetapi pada seluruh anggota kelompok.

3. Dalam al-Qur’an atau hadis, sering ditandai dengan kata-kata:

1. كل (setiap/semua)

2. جميع (seluruh)

3. من (barang siapa)

4. ما (apa saja)

Isim jamak dengan alif-lam jinsiyyah, misalnya: المؤمنون = semua orang beriman.

#### 2. Lafaz Khas (خاص)

Ciri-cirinya:

1. Menunjuk kepada satu individu, kelompok tertentu, atau sesuatu yang terbatas jumlahnya.

Contoh: محمد (Muhammad), المؤمن الصادق (orang mukmin yang jujur), عشرة رجال (sepuluh laki-laki).

2. Tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya mencakup individu tertentu saja.

3. Biasanya berupa:

a. Isim ‘alam (nama diri), misalnya: إبراهيم (Ibrahim).

b. Isim mufrad (kata benda tunggal tertentu).

c. Isim nakirah (indefinit) yang dibatasi, misalnya: رجل صالح (seorang laki-laki saleh).

4. Membawa makna yang terbatas dan jelas batasannya.

### Pengkhususan Al-Qu’an Dengan Al-Qu’an

Takhsis al-Quran dengan Al-Quran. Takhsis al-Quran dengan Al-Quran mentakhsis ayat atau potongan ayat al-Quran dengan ayat lain. Seperti contoh dalam surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ

Artinya “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik”

Ayat tersebut di takhsis dengan surat al-Maidah ayat 5 berikut ini:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya ”wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu”

Ayat al-Baqoroh yang melarang menikahi wanita musyrik hanya di tujukan kepada selain ahlul kitab seperti yahudi dan nasrani. Karena sudah di takhsis dengan ayat lain al-Maidah ayat 5, yang memperbolehkan menikahi ahlul kitab.

#### **Pengkhususan Al-Qur’an Dengan Hadis**

Takhsis al-Quran dengan hadis seperti contoh:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya” (QS. al-Maidah: 38)

Ayat di atas di takhsis dengan hadis Rasulullah Saw. berikut ini:

لَا يَقَطُّعُ فِي أَقْلٍ مِنْ رُبْعِ دِينَارٍ . رواه الجماعة

Artinya “Tidak ada hukuman potong tangan di dalam pencurian yang nilai barang yang dicurinya kurang dari seperempat dinar”. (HR. Al-Jama’ah).

#### **Pengkhususan Hadis Dengan Al-Qur’an**

Takhsis hadis dengan al-Quran seperti contoh:

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . رواه متفق عليه

Artinya “Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kamu bila ia berhadats sampai ia berwudhu”. (HR. Bukhari Muslim)

Hadis tersebut ditakhsis al-Quran surah Al-Maidah ayat 6:

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya “Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”.

#### **Pengkhususan Hadis Dengan Hadis**

Takhsis hadis dengan hadis seperti contoh:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ الْعُثْرُ . متفق عليه

Artinya “Pada tanaman yang disirami oleh air hujan, zakatnya sepersepuluh”. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini ditakhsis dengan hadis lain berikut ini:

لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . متفق عليه

Artinya “Tidak wajib zakat pada taanaman yang kurang dari lima watsaq ( 1000kilogram) ” (HR. Bukhari Muslim).

### **Temuan Ayat Khusus Dan Umum Serta Implikasinya**

#### **a. Data Naratif**

1. Ayat umum: QS. Al-Hujurat [49]:13 tentang persaudaraan manusia tanpa membedakan etnis.
2. Ayat khusus: QS. An-Nisa [4]:11 tentang aturan waris.
3. Hadis umum: “Sesungguhnya amal tergantung niatnya...” (HR. Bukhari-Muslim).
4. Hadis khusus: Larangan minum khamar yang pada awalnya turun bertahap sesuai kondisi masyarakat Arab.

Ketegori	Al-Qu'an	Hadis	Implikasinya
Khusus	QS. 4:11 (waris)	Larangan khamar bertahap	Hukum ibadah & muamalah kontekstual
Umum	QS.49:13 (persaudaraan)	Niat (HR. Bukhari)	Nilai kemanusiaan lintas zaman

## **KESIMPULAN**

Implementasi tinjauan umum dan khusus dalam memahami ayat dan hadis sangat penting karena keduanya berfungsi sebagai kaidah ushul fiqh yang membantu menafsirkan teks syariat secara proporsional. Lafaz ‘amm dipahami sebagai mencakup semua individu tanpa batasan tertentu, sedangkan lafaz khash menunjuk pada sesuatu yang spesifik atau terbatas. Dalam praktiknya, pemahaman terhadap ayat dan hadis harus didasarkan pada keumuman makna kecuali terdapat dalil lain yang menunjukkan adanya takhshis (pengkhususan). Dengan demikian, metode ini menjaga keseimbangan antara pemahaman tekstual dan kontekstual dalam penetapan hukum.

Temuan ayat dan hadis yang bersifat umum dan khusus menunjukkan bahwa al-Qur'an dan hadis tidak hanya memberi tuntunan secara global, tetapi juga memberikan rincian yang spesifik sesuai kebutuhan hukum. Misalnya, QS. Al-Hujurat [49]:13 menegaskan prinsip persaudaraan universal yang bersifat umum, sedangkan QS. An-Nisa [4]:11 memberikan aturan detail terkait pembagian warisan yang bersifat khusus. Demikian pula, hadis tentang niat (HR. Bukhari-Muslim) menunjukkan keumuman prinsip amal, sementara hadis tentang larangan khamar menggambarkan aturan khusus yang diturunkan secara bertahap.

Implikasinya terhadap pemahaman hukum Islam adalah bahwa setiap teks syariat harus dipahami sesuai dengan sifat lafaznya umum atau khusus serta mempertimbangkan adanya kemungkinan takhshis dengan dalil lain. Hal ini berimplikasi pada fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab persoalan ibadah maupun muamalah lintas zaman. Ayat dan hadis umum menjadi dasar prinsip universal yang berlaku sepanjang masa, sementara ayat dan hadis khusus memberikan rincian yang kontekstual sesuai kondisi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yasid, Metodologi Penafsiran Teks; Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012)
- Aseri, Sarmiji. "Qawa 'Id Al-Lugawiyah Al-'Amm Dan Khas Dalam Aplikasi Penetapan Hukum Kontemporer." Darussalam, Jurnal Syariah 6 (2022).
- Ar Risalah
- Dr.H.Ahmad Sanusi,M.A,Ushul Fiqh,(Jakarta:Pt.Rajagrafindo,2015)
- Fakhruddin Faiz, Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontroversial, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), Hlm.100-101.
- Ibrahim, Alwizar. "Analisis Lafaz Kaidah 'Ām Dan Takhsis Dalam Ushul Fikih."Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol 3 No 2 Mei 2025
- Ijabatu As Saail , Lihat At Tahqiqat Wattanqihat Karya Syaikh Masyhur
- Jusmiwanti, B. J., And T. Marlina. "Konsep 'Am Dan Khash Dalam Ushul Fiqh Serta Implikasinya." Indonesian Research Journal On Education 5.4 (2025)
- Mahmuddin, Ronny. "Pengaruh Lafaz Nas Al-Am (Umum) Dan Nas Al-Khas (Khusus) Pada Ijtihad Para Ulama." Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 2.1 (2016)
- Manna Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur'an, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2007)
- Misbahuddin. . Ushul Fiqih. Makassar: Alauddin Press.2015
- Mubarrak, Zahrul. "Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh." Ameena ournal 1.1 (2023)
- Muhammad Amin Sahib.Jurnal Hukum Diktum (Lafadz Ditinjau Dari Segi Cakupannya ('Am- Khas- Muthlaq-Muqayyad ),2016.
- Musyarofah, Nidaul. Memahami Makna Musytarak Lafaz Quru Penentuan Masa Iddah Studi Komparatif Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili Dan Tafsir Ahkam Karya Al-Shabuni.Uin Syarif Hidayatullah Jakarta 2024,
- Nasruddin Yusuf, Pengantar Ilmu Ushul Fikih, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012)
- No 17144 Tahqiq Syu'aib Al Arnauth, Dan Dishahihkan Oleh Syaikh Al Bani Dalam Silsilah Shahihah No 2735
- Yunis, Natasya Farhati. "Kaidah Al-'Ām Dan Al-Khāṣ Dalam Kajian Al-Qur'an." Jurnal Media Akademik (Jma) 3.6 (2025).
- Satria Effendi, M. Zein, Ushul Fiqh,Jakarta:Prenada Media,2005
- Syaifulloh, Ahmad. "Nasikh Dan Mansukh: Langkah Ulama'dalam Memahami Al-Qur'an Dan Hadis." Jurnal Studi Islam Dan Sosial 1.1 (2018)
- Umam, Khoirul. Ahyar Aminudin. Ushul Fiqh Ii . Bandung: Pustaka Setia.2001
- Yunis, Natasya Farhati. "Kaidah Al-'Ām Dan Al-Khāṣ Dalam Kajian Al-Qur'an." Jurnal Media Akademik (Jma) 3.6 (2025).